



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 130 /KU/2009

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS VERIFIKASI DIPA PNBP  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2009**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**


- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi Bab XII mengenai Pembiayaan Perguruan Tinggi yang memperoleh dana dari sumber Pemerintah Masyarakat dan lain-lain ;
  - b. bahwa sebagai pelaksana butir a di atas, untuk tertib administrasi serta kelancaran operasional dipandang perlu dibentuk Tim Teknis DIPA Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2009 ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 59/M tahun 2006 ;
  4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
  5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 ;
  6. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Teknis Verifikasi DIPA PNBP Universitas Mulawarman tahun anggaran 2009 dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini :
- Kedua** : Tim diktum pertama bertugas meneliti dengan seksama tentang kebenaran, kelengkapan dan keabsahan SPJ sebelum disampaikan ke bendahara untuk dibayar dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Verifikasi DIPA diberikan tunjangan sesuai dana yang tersedia dan dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008 ;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;

- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul. Nomor 43/KU/2008 tanggal 23 Januari 2008 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP.130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


Nomor : 130 /KU/2009 Tanggal 2 Januari 2009

Tentang : Susunan Tim Teknis Verifikasi DIPA PNBP Universitas Mulawarman  
Tahun Anggaran 2009

NO.	NAMA	JABATAN/TUGAS	HONORARIUM/BULAN
1.	H. Madilau, S. Sos. M. Si	Ketua	Rp. 950.000,-
2.	Suyono, S. Sos	Anggota	Rp. 750.000,-
3.	Jono, S. Sos	Anggota	Rp. 900.000,-
4.	Machfuz Imam, A. Md	Anggota	Rp. 750.000,-
5.	Siti Saleha, SE	Anggota	Rp. 750.000,-
6.	Dra. Irawati Nurdin	Anggota	Rp. 750.000,-
7.	Daniel	Anggota	Rp. 750.000,-
8.	Yapte	Anggota	Rp. 750.000,-
9.	Ari Fathkurrahmaniah	Anggota	Rp. 750.000,-
10.	Hanis Karmana, A. Md	Anggota	Rp. 750.000,-
11.	Eko Rachmadi, A. Md	Anggota	Rp. 750.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130369027